



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL
UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA
SOP/UPM/DJBM-67**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen



PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-67	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: idari iv

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Sejarah Dokumen	iii
Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi	iv
1. Ruang Lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	1
4.1 Pengguna Anggaran	1
4.2 Kuasa Pengguna Anggaran	2
4.3 Pejabat Pembuat Komitmen	2
4.4 Unit Layanan Pengadaan (ULP)	2
4.5 Pejabat Pengadaan	2
4.6 Jasa Konsultansi	2
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	2
5.1 Ketentuan Umum	2
5.1.1 Kewenangan Menyatakan Seleksi Gagal	2
5.1.2 Cakupan Tindak Lanjut Seleksi Gagal	4
5.1.3 Tindak Lanjut Seleksi Gagal Pada Tahap Kualifikasi	5
5.1.4 Tindak Lanjut Seleksi Gagal pada Tahap Evaluasi Penawaran	5
5.1.5 Tindak Lanjut Seleksi Gagal pada Tahap Sanggahan	6
5.1.6 Tindak Lanjut Seleksi Gagal pada tahap Klarifikasi dan Negosiasi	6
5.1.7 Tindak Lanjut Seleksi Gagal karena Pengaduan Masyarakat atas terjadinya KKN	7
5.1.8 Tindak Lanjut Seleksi Gagal jika pada Seleksi Ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga)	8
5.1.9 Matrik Penyebab dan Tindak lanjut Seleksi Gagal	9
5.2 Rincian Prosedur	14

PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA
KONSULTANSI BADAN USAHA

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-67	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iv

6.	Kondisi Khusus	16
7.	Bagan Alir	17
8.	Bukti Kerja	19
9.	Lampiran	19

SALINAN

**PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA
KONSULTANSI BADAN USAHA**

Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-67

Tanggal Berlaku : 22 Januari 2018

Nomor Revisi : 00

Halaman : ii dari iv

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-67	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ivdari iv

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	SekretariatDirektoratJenderal Bina Marga	SET
002	DirektoratPengembanganJaringanJalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	DirektoratPreservasiJalan	PEJ
005	DirektoratJembatan	JEM
006	DirektoratJalanBebasHambatanPerkotaandanFasilitasJalan Daerah	JBHFJD
007	BalaiPelaksanaanJalan Nasional I	BPJN I
008	BalaiBesarPelaksanaanJalan Nasional II	BBPJN II
009	BalaiPelaksanaanJalan Nasional III	BPJN III
010	BalaiPelaksanaanJalan Nasional IV	BPJN IV
011	BalaiBesarPelaksanaanJalan Nasional V	BBPJN V
012	BalaiBesarPelaksanaanJalan Nasional VI	BBPJN VI
013	BalaiBesarPelaksanaanJalan Nasional VII	BBPJN VII
014	BalaiBesarPelaksanaanJalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	BalaiPelaksanaanJalan Nasional IX	BPJN IX
016	BalaiPelaksanaanJalan Nasional X	BPJN X
017	BalaiBesarPelaksanaanJalan Nasional XI	BBPJN XI
018	BalaiPelaksanaanJalan Nasional XII	BPJN XII
019	BalaiBesarPelaksanaanJalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	BalaiPelaksanaanJalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	BalaiPelaksanaanJalan Nasional XV	BPJN XV
022	BalaiPelaksanaanJalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	BalaiPelaksanaanJalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	BalaiBesarPelaksanaanJalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	BalaiJembatanKhususdanTerowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-67	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 21

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penerapan Prosedur Tindak Lanjut Seleksi Gagal ini berlaku pada proses pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi berbentuk Badan Usaha yang mengalami kegagalan Seleksi dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Tujuan

Memberikan panduan dalam mengidentifikasi Seleksi Gagal serta tindak lanjutnya pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi berbentuk Badan Usaha agar sesuai dengan ketentuan/persyaratan perundang-undangan.

3. Acuan

1. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Perka LKPP No. 14 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Perka LKPP No. 01 Tahun 2015, tentang *E-Tendering*
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
5. Permen PU No. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.

4. Definisi

4.1 Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang wewenang penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 pasal 1 angka 5)

PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-67	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 21

4.2 Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 pasal 1 angka 6)

4.3 Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(Perpres No. 04 Tahun 2015 pasal 1 angka 7)

4.4 Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 pasal 1 angka 8)

4.5 Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 pasal 1 angka 9)

4.6 Jasa Konsultansi

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

(Perpres No. 4 Tahun 2015 pasal 1 angka 16)

5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur

5.1 Ketentuan Umum

5.1.1 Kewenangan Menyatakan Seleksi Gagal

1. Kelompok Kerja ULP

Kelompok kerja ULP menyatakan seleksi gagal, apabila :

- a. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha yang tidak sehat;

PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-67	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 21

- b. Semua penawaran biaya terkoreksi yang disampaikan peserta melampaui pagu anggaran;
- c. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
- d. Sanggahan dari peserta atas pelaksanaan seleksi ternyata benar terhadap:
 - 1) Penyimpangan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Seleksi
 - 2) Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat;
- e. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, tidak hadir dalam klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
- f. Klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak menghasilkan kesepakatan.

(Permen PUPR No.31/PRT/M/2015 Buku JK 07 HS Bab II (IKP) H.33.1)

2. PA/KPA

PA/KPA menyatakan seleksi gagal, apabila:

- a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena pelaksanaan seleksi tidak sesuai Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya;
- b. Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK, ternyata benar;
- c. Dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Seleksi dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
- d. Sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Seleksi Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;
- e. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri dari penunjukan pemenang;
- f. Dokumen Seleksi tidak sesuai dengan peraturan perundang-

PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-67	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 21

undangan;

- g. Pelaksanaan seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Seleksi; atau
- h. Pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya.

(Permen PUPR No.31/PRT/M/2015 Buku JK 07 HS Bab II (IKP) H.33.2)

3. Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi

Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Institusi menyatakan seleksi gagal, apabila pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN dan/atau terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan seleksi yang melibatkan KPA, ternyata benar.

(Permen PUPR No.31/PRT/M/2015 Buku JK 07 HS Bab II (IKP) H.33.3)

4. Kepala Daerah

Kepala Daerah menyatakan Seleksi gagal, apabila pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA ternyata benar.

(Permen PUPR No.31/PRT/M/2015 Buku JK 07 HS Bab II (IKP) H.33.4)

5.1.2 Cakupan Tindak Lanjut Seleksi Gagal

Setelah pemberitahuan adanya seleksi gagal, maka Pokja ULP meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya seleksi gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:

- a. Evaluasi ulang;
- b. Penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
- c. Seleksi ulang; atau
- d. Penghentian proses seleksi.

(Permen PUPR No.31/PRT/M/2015 Buku JK 07 HS Bab II (IKP) H.33.6)

PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-67	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 21

5.1.3 Tindak Lanjut Seleksi Gagal Pada Tahap Kualifikasi

- a) Apabila jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses pra-kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kelompok kerja ULP melakukan pengumuman ulang pra-kualifikasi.

(Perka LKPP No.1 Tahun 2015, SDP, Bab III IKP H.32.1.a)

Hal ini dilakukan untuk mencari peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian kualifikasi. Peserta yang sudah lulus penilaian kualifikasi tidak perlu dilakukan penilaian kembali, kecuali ada perubahan Dokumen Kualifikasi;

- b) Apabila seluruh peserta yang masuk Calon Daftar Pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi, maka kelompok kerja ULP :
- (1) Mengundang peserta yang tercantum dalam daftar peserta kecuali peserta yang tidak hadir tersebut, untuk dilakukan pembuktian kualifikasi; dan/atau
 - (2) Melakukan pengumuman seleksi ulang untuk mengundang peserta baru.

5.1.4 Tindak Lanjut Seleksi Gagal pada Tahap Evaluasi Penawaran

- a) Apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat, maka dilakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran. Peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam;
- b) Melakukan seleksi ulang, apabila:
- (1) Semua penawaran biaya terkoreksi yang disampaikan peserta melampaui pagu anggaran, kecuali untuk Metode Evaluasi Kualitas;
 - (2) Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; dan/atau
 - (3) Pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.
- c) Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran atau tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan biaya, maka dilakukan penyampaian ulang Dokumen Penawaran atau Seleksi ulang;

PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-67	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 21

- d) Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan atau sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas kesalahan evaluasi penawaran ternyata benar, maka dilakukan penyampaian ulang Dokumen Penawaran atau Seleksi ulang dengan mengumumkannya kembali dan mengundang peserta baru selain peserta lama yang telah masuk dalam daftar peserta.

5.1.5 Tindak Lanjut Seleksi Gagal pada Tahap Sanggahan

- a) Apabila seleksi gagal karena sanggahan dari peserta dan/atau pengaduan masyarakat atas terjadinya penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ternyata benar, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota ULP yang terlibat, kemudian:
- (1) Mengundang ulang semua peserta untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap; dan
 - (2) PA, KPA, PPK dan/atau anggota ULP yang terlibat, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Apabila seleksi gagal karena sanggahan dari peserta terhadap Dokumen Pengadaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 dan/atau sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar, maka setelah memperbaiki Dokumen Pengadaan, dilakukan Seleksi ulang dengan mengumumkan kembali dan mengundang peserta baru selain peserta lama yang telah masuk dalam daftar peserta.

5.1.6 Tindak Lanjut Seleksi Gagal pada tahap Klarifikasi dan Negosiasi

- a) Apabila seleksi gagal karena calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya atau mengundurkan diri dari penunjukan pemenang, dilakukan seleksi ulang dengan cara sebagai berikut:
- (1) Mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang baru, apabila yang

PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-67	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 21

memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri); atau

- (2) Mengundang peserta lain dan mengumumkan kembali untuk mendapatkan peserta baru yang memenuhi syarat supaya mengajukan penawaran, apabila yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri); dan
 - (3) Memberikan sanksi kepada peserta yang tidak hadir/mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima, dengan cara memasukan ke dalam daftar hitam.
- b) Apabila seleksi gagal karena tidak tercapai kesepakatan dengan pemenang dan pemenang cadangan¹ dan 2 dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dilakukan seleksi ulang dengan cara sebagai berikut:
- (1) Mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang baru, apabila yang memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri); atau
 - (2) Mengundang peserta lain dan mengumumkan kembali untuk mendapatkan peserta baru yang memenuhi syarat supaya mengajukan penawaran, apabila yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri).

5.1.7 Tindak Lanjut Seleksi Gagal karena Pengaduan Masyarakat atas terjadinya KKN

Apabila seleksi gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 ternyata benar, diatur ketentuan sebagai berikut:

- (1) Apabila PA, KPA, PPK dan anggota Pokja ULP tidak terlibat KKN, maka Pokja ULP:
 - (a) Mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau
 - (b) Melakukan pengumuman seleksi ulang untuk mengundang peserta baru.

PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-67	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 21

- (2) Apabila PA, KPA, PPK dan/atau anggota Pokja ULP terlibat KKN, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat KKN, kemudian :
 - (a) Mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan/atau
 - (b) Melakukan pengumuman seleksi ulang untuk mengundang peserta baru.
- (3) Dalam hal Kelompok kerja ULP menemukan indikasi kuat adanya KKN diantara para peserta, maka Pokja ULP:
 - (a) Meneliti kewajaran penawaran dengan cara memeriksa rincian Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non-Personil serta membandingkan dengan biaya-biaya untuk pekerjaan sejenis yang terdekat;
 - (b) Memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN; dan
 - (c) Menghentikan proses seleksi, apabila hasil penelitian dan pemeriksaan mengarah kepada terjadinya KKN.
- (4) Peserta yang terlibat KKN dikenakan sanksi :
 - (a) Dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya; dan
 - (b) Pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PA, KPA, PPK dan/atau anggota Pokja ULP yang terlibat KKN, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.8 Tindak Lanjut Seleksi Gagal jika pada Seleksi Ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga)

Apabila dalam seleksi ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), maka :

- a) Proses seleksi dilanjutkan dengan melakukan negosiasi biaya, dalam hal peserta yang memenuhi syarat hanya 2 (dua); atau
- b) Proses seleksi dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung, dalam hal peserta yang memenuhi syarat hanya 1 (satu).

PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-67	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 9 dari 21

5.1.9 Matrik Penyebab dan Tindak lanjut Seleksi Gagal

No	PENYEBAB SELEKSI GAGAL	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1.	Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga).	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengumuman ulang prakualifikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Untuk mencari peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian kualifikasi. ○ Yang telah lulus penilaian kualifikasi tidak perlu dilakukan kembali
2.	Seluruh peserta yang masuk Calon Daftar Pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengumuman seleksi ulang. 	
3.	Dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> ○ Melakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran/Peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
4.	Semua penawaran biaya terkoreksi yang disampaikan peserta melampaui pagu anggaran, kecuali untuk Metode Evaluasi Kualitas	<ul style="list-style-type: none"> ○ Melakukan Seleksi Ulang 	
5.	Tidak ada yang lulus evaluasi penawaran	<ul style="list-style-type: none"> ○ Melakukan Seleksi Ulang 	
6.	Tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan biaya.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penyampaian ulang Dokumen Penawaran atau Seleksi Ulang. 	
7.	Pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Melakukan Seleksi Ulang 	
8.	Evaluasi penawaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penyampaian ulang Dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mengumumkan kembali dan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA

Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-67

Tanggal Berlaku : 22 Januari 2018

Nomor Revisi : 00

Halaman : 10 dari 21

No	PENYEBAB SELEKSI GAGAL	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
	dokumen pengadaan	Penawaran atau Seleksi Ulang.	mengundang peserta baru selain peserta lama yang telah masuk dalam daftar peserta.
9.	Sanggahan atas kesalahan evaluasi penawaran ternyata benar	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian ulang Dokumen Penawaran atau Seleksi Ulang. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengumumkan kembali dan mengundang peserta baru selain peserta lama yang telah masuk dalam daftar peserta.
10.	Sanggahan dari peserta dan/atau pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.	<ul style="list-style-type: none"> Mengundang ulang semua peserta untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan biaya). 	
11.	Sanggahan terhadap Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir dirubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> Memperbaiki Dokumen Pengadaan. Melakukan Seleksi Ulang. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengumumkan kembali dan mengundang peserta baru selain peserta lama yang telah masuk dalam daftar peserta.
12.	Pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.	<ul style="list-style-type: none"> Mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang baru. 	<ul style="list-style-type: none"> Apabila yang memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri).
		<ul style="list-style-type: none"> Mengundang peserta lain dan mengumumkan kembali untuk mendapatkan peserta baru yang memenuhi syarat supaya mengajukan penawaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Apabila yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri).

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-67	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 11 dari 21

No	PENYEBAB SELEKSI GAGAL	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
		<ul style="list-style-type: none"> Memberikan Sanksi 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan sanksi kepada peserta yang tidak hadir dengan alasan yang tidak dapat diterima dimasukkan ke dalam Daftar Hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya.
13.	Tidak tercapai kesepakatan dengan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan seleksi ulang 	<ul style="list-style-type: none"> Mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang baru, apabila yang memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri) Mengundang peserta lain dan mengumumkan kembali untuk mendapatkan peserta baru yang memenuhi syarat supaya mengajukan penawaran, apabila yang memenuhi kurang dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri).

PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-67	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 12 dari 21

No	PENYEBAB SELEKSI GAGAL	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
14.	Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 ternyata benar	<ul style="list-style-type: none"> o Apabila PA, KPA, PPK dan anggota ULP tidak terlibat KKN <ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga) b. Melakukan pengumuman seleksi ulang untuk mengundang peserta baru 	<ul style="list-style-type: none"> o Mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN.
15.	Kelompok Kerja ULP menemukan indikasi kuat adanya KKN diantara para peserta	<ul style="list-style-type: none"> o Meneliti kewajaran penawaran 	<ul style="list-style-type: none"> o Dengan cara memeriksa rincian Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non-Personil serta membandingkan dengan biaya-biaya untuk pekerjaan sejenis yang terdekat
		<ul style="list-style-type: none"> o Memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN 	
		<ul style="list-style-type: none"> o Menghentikan proses seleksi, apabila hasil penelitian dan pemeriksaan mengarah kepada terjadinya KKN 	
		<ul style="list-style-type: none"> o Memberikan sanksi 	<ul style="list-style-type: none"> o Peserta yang terlibat KKN dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya.

PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-67	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 13 dari 21

No	PENYEBAB SELEKSI GAGAL	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
16	Pada Seleksi Ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga) :		
	o Peserta yang memenuhi syarat hanya 2 (dua)	o Proses seleksi dilanjutkan dengan negosiasi biaya.	
	o Peserta yang memenuhi syarat hanya 1 (satu)	o Proses seleksi dilanjutkan seperti proses penunjukan langsung.	

PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-67	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 14 dari 21

5.2 Rincian Prosedur

1. Identifikasi penyebab Seleksi Gagal

Pokja ULP mengidentifikasi penyebab Seleksi Gagal untuk dapat mengetahui apa penyebab dan pada proses mana terjadi kegagalan seleksi.

2. Evaluasi Pada Proses Kualifikasi

- Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga).
- Seluruh peserta yang masuk Calon Daftar Pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi.

3. Pengumuman Ulang Kualifikasi

Tindak lanjut Seleksi Gagal pada proses Kualifikasi adalah :

- Pengumuman ulang prakualifikasi untuk mencari peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian kualifikasi.
- Yang telah lulus penilaian kualifikasi tidak perlu dilakukan kualifikasi kembali

4. Evaluasi Pada Proses Evaluasi Penawaran

- Dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat
- Semua penawaran biaya terkoreksi yang disampaikan peserta melampaui pagu anggaran, kecuali untuk Metode Evaluasi Kualitas
- Tidak ada yang lulus evaluasi penawaran
- Tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan biaya.

5. Evaluasi Ulang Atau Seleksi Ulang

Tindak lanjut Seleksi Gagal pada proses Evaluasi Penawaran adalah :

- Melakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang.
- Mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran/Peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.

6. Evaluasi Pada Proses Sanggahan

Sanggahan yang diajukan oleh Peserta Seleksi atas kesalahan evaluasi penawaran ternyata benar.

7. Penawaran Ulang Atau Seleksi Ulang

Tindak lanjut Seleksi Gagal pada proses Sanggahan adalah :

PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-67	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 15 dari 21

- Penyampaian ulang Dokumen Penawaran atau Seleksi Ulang.
- Mengumumkan kembali dan mengundang peserta baru selain peserta lama yang telah masuk dalam daftar peserta.

8. Evaluasi Pada Proses Klarifikasi dan Negosiasi

- Pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.
- Tidak tercapai kesepakatan dengan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

9. Mengundang Peserta Yang Memenuhi Syarat

Tindak lanjut Seleksi Gagal pada proses Klarifikasi dan Negosiasi adalah :

- Mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang baru.
- Mengundang peserta lain dan mengumumkan kembali untuk mendapatkan peserta baru yang memenuhi syarat supaya mengajukan penawaran.

10. Evaluasi Pada Pengaduan Masyarakat Atas Terjadinya KKN

- Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 ternyata benar, atau
- Kelompok Kerja ULP menemukan indikasi kuat adanya KKN diantara para peserta

11. Mengundang Ulang Peserta Yang Tercantum Dalam Daftar Peserta Yang Tidak Terlibat KKN

Tindak lanjut Seleksi Gagal atas terjadinya KKN adalah peserta yang terlibat KKN dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta pengurusnya.

12. Evaluasi Pada Proses Penunjukan Pemenang

PPK tidak sependapat dengan penetapan pemenang oleh Pokja ULP dan KPA sependapat dengan PPK. Keputusan KPA bersifat final.

13. Seleksi Ulang

Tindak lanjut Seleksi Gagal pada proses Penunjukan Pemenang adalah dilaksanakan proses Seleksi Ulang

PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-67	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 16 dari 21

14. Evaluasi Pada Proses Seleksi Ulang

Apabila pada proses Seleksi Ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), dilakukan tindak lanjut Negosiasi atau Penunjukan Langsung.

15. Dilakukan Negosiasi Biaya, Penunjukan Langsung bila peserta yang memenuhi syarat hanya 1 (satu).

Tindak lanjut Seleksi Gagal apabila dalam seleksi ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), adalah :

- Proses seleksi dilanjutkan dengan melakukan negosiasi biaya, dalam hal peserta yang memenuhi syarat hanya 2 (dua); atau
- Proses seleksi dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung, dalam hal peserta yang memenuhi syarat hanya 1 (satu).

6. Kondisi Khusus

Apabila seleksi ulang mengalami kegagalan, maka :

- a) Anggaran dikembalikan ke negara dalam hal waktu sudah tidak mencukupi;
- b) Dapat dilakukan seleksi kembali dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian ulang Dokumen Pengadaan; atau
- c) PA/KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untuk pekerjaan lain.

(Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Bab IV Bag B.8.6)

PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA


Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-67

Tanggal Berlaku : 22 Januari 2018

Nomor Revisi : 00

Halaman : 17 dari 21

7. Bagan Alir




PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA

Nomor Dokumen : SOP/UPM/DJBM-67

Tanggal Berlaku : 22 Januari 2018

Nomor Revisi : 00

Halaman : 18 dari 21



PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-67	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 19 dari 21

8. Bukti Kerja

8.1 Daftar Simak Seleksi Gagal dan Tindak lanjut Seleksi Gagal

9. Lampiran

9.1 Daftar Simak Seleksi Gagal dan Tindak lanjut Seleksi Gagal
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-67 Rev:00)

SALINAN

PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA KONSULTANSI BADAN USAHA			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-67	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 20 dari 21

Lampiran 9.1

Daftar Simak Seleksi Gagal dan Tindak Lanjut Seleksi Gagal

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-67 Rev:00)

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
1.	Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga).			
2.	Seluruh peserta yang masuk Calon Daftar Pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi.			
3.	Dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.			
4.	Semua penawaran biaya terkoreksi yang disampaikan peserta melampaui pagu anggaran, kecuali untuk Metode Evaluasi Kualitas.			
5.	Tidak ada yang lulus evaluasi penawaran.			
6.	Tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan biaya.			
7.	Pelaksanaan seleksi melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.			
8.	Evaluasi penawaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pengadaan			
9.	Sanggahan atas kesalahan evaluasi penawaran ternyata benar			
10.	Sanggahan dari peserta dan/atau pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.			
11.	Sanggahan terhadap Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015			
12.	Pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.			
13.	Tidak tercapai kesepakatan dengan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 dalam acara klarifikasi			

**PROSEDUR SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT SELEKSI GAGAL UNTUK PENYEDIA JASA
KONSULTANSI BADAN USAHA**

Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-67	Tanggal Berlaku	: 22 Januari 2018
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 21 dari 21

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
	dan negosiasi teknis dan biaya.			
14.	Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN dari calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 ternyata benar.			
15.	Kelompok Kerja ULP menemukan indikasi kuat adanya KKN diantara para peserta.			
16.	Apabila pada Seleksi Ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga) :			
	Peserta yang memenuhi syarat hanya 2 (dua), tindak lanjut sesuai.			
	Peserta yang memenuhi syarat hanya 1 (satu), tindak lanjut sesuai.			

Catatan :

.....
Petugas Pemeriksa

(.....)